



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0399/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

Pemohon I, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ---, pekerjaan ---, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0399/Pdt.P/2017/PA.Kdi, tanggal 1 Nopmber 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- di -----, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama ----- dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II, yang bernama -----, yang menjadi saksi nikah pada saat perkawinan

Perkara nomor 0399/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 1 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung adalah -----, dan --
-----, dengan maskawin berupa 15 Gram emas dengan
seperangkat alat Shalat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap
orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. **Anak pertama**
 2. **Anak kedua.**
 3. **Anak ketiga.**
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri / suami lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda, maka tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama -----, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan pengesahannya tersebut.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Hakim yang

Perkara nomor 0399/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal ----- di -----
-----, Kota Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat perkawinan berlangsung tidak mendapatkan Buku Kutipan akta Nikah karena yang mengurus lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang, sementara sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran

Perkara nomor 0399/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon I dengan pemohon II yang mana memerlukan penetapan Pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan peraturan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 , jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan pemohon II tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ternyata ketidak hadirannya Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim menganggap bahwa Pemohon I dengan pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara,oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan pemohon II harus dinyatakan gugur sesuai dengan pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohon I dengan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami **Drs. H. Baharuddin. S.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal

Perkara nomor 0399/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nadra, S. Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

N a d r a, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kenari

TTD

Drs. Rahmading, M.H

Perkara nomor 0399/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara nomor 0399/Pdt.P/2017/PA Kdi hal. 6 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)